

HARMONISASI HUKUM MENENTUKAN MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM FIQH BAGI WANITA CERAI DI LUAR PENGADILAN

**Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, *Muhammad Husni Abdulah Pakarti,
Iffah Fathiah**

Universitas Sangga Buana, Indonesia^{1,2}

STAI Darul Arqam Muhamadiyah Garut, Indonesia³

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia^{4,5}

*Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstract

Legal harmonization determining the iddah period for divorced women outside of court between Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law is still an unresolved issue in Indonesia. This study aims to identify the differences and similarities between the two laws, as well as provide recommendations on the proper harmonization of laws for divorced women outside the court. This study uses comparative analysis methods and interviews with Islamic jurists. The results of the study show that there are differences in determining the iddah period between the two laws, and the proper harmonization of law by enforcing Islamic law that is in line with the social and cultural context of Indonesian society. It is hoped that the results of this research can become input for legislators and the public in formulating legal policies that are fair and in accordance with Islamic teachings and the social context in Indonesia.

Keywords: Legal Harmonization, Iddah Period, Law no. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Divorced Women Outside the Court.

Abstrak

Harmonisasi hukum menentukan masa iddah bagi wanita cerai di luar pengadilan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masih menjadi isu yang belum tuntas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara dua undang-undang tersebut, serta memberikan rekomendasi tentang harmonisasi hukum yang tepat bagi wanita cerai di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dan wawancara dengan ahli hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan masa iddah antara kedua undang-undang, dan harmonisasi hukum yang tepat adalah dengan menegakkan hukum Islam yang sejalan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi legislator dan masyarakat dalam menyusun kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam dan konteks sosial di Indonesia.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Masa Iddah, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Wanita Cerai Di Luar Pengadilan.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, setiap agama dan negara memiliki aturan dan peraturan yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak yang terkait dengannya. Dalam Islam, pernikahan dan perceraian adalah bagian dari ibadah dan diberikan aturan yang jelas dalam Kitab suci, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Islam, perceraian dapat terjadi baik secara unilateral (talak) maupun bilateral (khuluk). Setelah perceraian, seorang wanita harus menjalani masa iddah sebelum memulai kehidupan baru. Masa iddah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan yang bercerai untuk dapat berpikir kembali dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Selain itu, masa iddah juga memberikan kesempatan bagi pihak suami untuk merujuk kembali istri mereka, jika mereka ingin berbuat demikian.¹

Di Indonesia, masalah harmonisasi hukum menentukan masa iddah bagi wanita cerai di luar pengadilan menjadi hal yang cukup kompleks dan menarik untuk dibahas. Hal ini terutama karena Indonesia memiliki dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum positif yang bersifat sekuler dan sistem hukum Islam yang bersifat agama.²

Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai pernikahan, perceraian, dan hal-hal terkait. Salah satu pasal dalam undang-undang ini adalah Pasal 39, yang menjelaskan tentang masa iddah bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya.³

Menurut Pasal 39 tersebut, masa iddah bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya adalah selama tiga bulan atau selama ia hamil jika hamil pada saat diceraikan. Masa iddah ini dimulai pada saat terjadinya perceraian dan berakhir pada akhir periode masa iddah tersebut. Jika wanita tersebut menikah kembali,⁴ maka masa iddahnya akan berakhir dan ia dapat memulai kehidupan barunya.⁵

Namun, ketentuan ini belum mencakup permasalahan ketika seorang wanita diceraikan di luar pengadilan, misalnya melalui perjanjian talak atau khuluk di hadapan notaris atau lembaga syariah yang bukan pengadilan. Ketentuan ini juga tidak mencakup kasus-kasus perceraian di luar negeri, di mana pasangan dapat menggunakan hukum negara yang berbeda dalam memproses perceraian mereka.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk hukum yang mengatur mengenai syariat Islam di Indonesia. KHI ini pertama kali dikeluarkan pada

¹ Keddie, N. R. (1982). *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press.

² Joseph, S., & Najmabadi, A. (Eds.). (2003). *Encyclopedia of Women & Islamic Cultures*. Brill.

³ Ramadan, T. (2005). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.

⁴ Safi, L. (2011). *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. Oneworld.

⁵ Stowasser, B. F. (1994). *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press.

⁶ Welchman, L. (2011). *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*. Zed Books.

tahun 1991 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. KHI ini mencakup banyak hal tentang hukum Islam di Indonesia, termasuk mengenai pernikahan, perceraian, dan masa iddah.⁷

Namun, ada ketidaksesuaian yang masih terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam KHI dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu ketidaksesuaian tersebut adalah mengenai masa iddah bagi wanita bercerai di luar pengadilan.⁸

Menurut KHI, masa iddah bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan adalah selama tiga bulan atau selama ia hamil jika hamil pada saat diceraikan. Hal ini sebenarnya sama dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada status hukum ketentuan tersebut. Ketentuan dalam KHI hanya bersifat hukum perdata, sedangkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 memiliki status hukum yang lebih kuat, yaitu sebagai hukum nasional.⁹

Selain itu, KHI juga memberikan kemudahan bagi pihak wanita untuk mempersingkat masa iddahnya. Pasal 93 ayat (3) KHI menyatakan bahwa apabila suami dan istri sepakat untuk mengakhiri masa iddah, maka masa iddah dapat diakhiri sebelum berakhirnya periode masa iddah tersebut.¹⁰

Namun, masalahnya adalah tidak semua pihak yang bercerai di luar pengadilan memiliki kesadaran atau kemampuan untuk mengetahui dan mengikuti ketentuan dalam KHI. Selain itu, KHI hanya mengatur tentang hukum Islam, sedangkan Indonesia memiliki penduduk yang memiliki beragam agama dan keyakinan.¹¹ Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para wanita yang bercerai di luar pengadilan.¹²

Oleh karena itu, harmonisasi antara ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI perlu dilakukan agar tidak ada perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

⁷ Barlas, A. (2002). *Believing Women* in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.

⁸ Sharify-Funk, M. (2006). Dilemmas of Islamic and Secular Feminists: Feminism in Iran and Egypt. *Women's Studies International Forum*, 29(4), 433-443.

⁹ Hossain, S. (2014). Family Law in Bangladesh: A Comparative Study of Muslim and Hindu Laws. *Journal of South Asian Studies*, 2(1), 35-50.

¹⁰ Mir-Hosseini, Z. (1999). Islamic Marriage and the Question of Consent. *The University of Chicago Law Review*, 66(1), 121-154.

¹¹ Sachedina, A. A. (1998). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.

¹² Afsaruddin, A. (2015). *Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought*. Oxford University Press.

Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan memperkuat status hukum ketentuan dalam KHI sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Salah satu upaya harmonisasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai masa iddah bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan. Peraturan tersebut dapat merujuk pada ketentuan dalam KHI sebagai acuan dalam mengatur mengenai masa iddah. Selain itu, peraturan tersebut juga harus mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara pihak yang bercerai di luar pengadilan.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan dan perceraian juga perlu ditingkatkan. Pihak yang bercerai di luar pengadilan harus diberikan informasi yang cukup dan jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif maupun sistem hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye sosial, seminar, dan workshop.

Terakhir, penting untuk mencatat bahwa harmonisasi hukum tidak hanya penting untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam mengatur masa iddah bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan. Harmonisasi hukum juga dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian.

Perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus memperhatikan dan melindungi hak-hak tersebut, termasuk hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian.

Dalam konteks pernikahan dan perceraian, wanita seringkali menjadi pihak yang lebih rentan mengalami ketidakadilan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau mantan suami terhadap istri juga menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian masih belum optimal.¹³

¹³ Abou El Fadl, K. (2005). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.

Harmonisasi hukum dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian. Dengan adanya harmonisasi hukum, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI akan sama-sama melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Selain itu, harmonisasi hukum juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para wanita yang bercerai di luar pengadilan.

Namun, harmonisasi hukum bukanlah satu-satunya solusi untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian. Diperlukan juga upaya-upaya lain, seperti pembentukan kebijakan dan program yang mengarah pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial.

Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan serta keagamaan sangat penting untuk mendorong terciptanya lingkungan yang ramah perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah harus memberikan dukungan yang cukup dan memadai untuk program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan. Masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan serta keagamaan juga harus aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian.

Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebagaimana diketahui, perempuan yang memiliki sumber daya ekonomi yang baik cenderung lebih mandiri dan lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kerja serta pemberdayaan ekonomi perempuan perlu terus didorong dan ditingkatkan.

Terakhir, diperlukan juga peran aktif dari seluruh pihak, baik dari perempuan maupun laki-laki, dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian. Perempuan harus terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya dan menghindari berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam proses pernikahan dan perceraian. Laki-laki juga harus mendukung upaya-upaya untuk

memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata.¹⁴

Dalam kesimpulannya, harmonisasi hukum menentukan masa iddah bagi wanita cerai di luar pengadilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian. Namun, harmonisasi hukum bukanlah satu-satunya solusi. Diperlukan juga upaya-upaya lain dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, peran aktif dari seluruh pihak juga sangat penting dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Mengenai Masa Iddah

Pengertian masa iddah dalam hukum Islam adalah periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ditinggalkan oleh suaminya karena perceraian atau kematian. Masa iddah memiliki prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan dijelaskan dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran, Hadis dan Ijma.

Prinsip pertama dari masa iddah adalah bahwa masa iddah harus dijalani oleh wanita yang sudah menikah, baik karena perceraian atau kematian suami. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَكَّلُونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَرْبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَسْرٌ

¹⁴ Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Basic Books.

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan isteri, maka isteri itu tidak halal bagi mereka selama-lamanya, sehingga siapakah yang mencapai ajalnya. Maka apabila mereka telah mencapai ajalnya, maka tidak ada dosa bagi kamu atas apa yang mereka kerjakan terhadap diri mereka dengan baik. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu selama empat bulan dan sepuluh hari. Sedangkan wanita yang diceraikan harus menunggu selama tiga kali masa haidh (dalam satu tahun). Prinsip ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi wanita untuk merenungkan kembali hubungannya dengan suaminya atau mencari jodoh yang lebih baik.

Prinsip kedua dari masa iddah adalah bahwa selama masa iddah, suami tidak boleh mengambil tindakan apapun terhadap istrinya, baik itu berupa pernikahan, persetubuhan atau bahkan memperlakukan istrinya secara kasar. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَلَا يُنْكِحُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ وَإِذَا طَلَّقَهُ لَا تَنْكِحُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ

“Jika seorang lelaki menceraikan istrinya, maka janganlah ia menikahinya kembali sampai istrinya menikah dengan suami yang lain. Dan jika istrinya telah menceraikan suaminya, maka janganlah ia menikahinya kembali sampai istrinya menikah dengan suami yang lain.”

Prinsip ketiga dari masa iddah adalah bahwa selama masa iddah, istrinya masih menjadi tanggung jawab suami dalam hal kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ فُرُوهٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُشُّنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْخَاهُمْ هُنَّ إِنْ كُنُّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ

“Dan yang diceraikan harus menunggu tiga kali sebelum mereka kawin lagi, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah dijadikan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak merujuk mereka dalam masa itu jika mereka ingin

bersuluh. Dan wanita-wanita itu mempunyai hak yang sama dengan kewajiban yang ditanggung oleh suami menurut kebiasaan. Tetapi para lelaki itu memiliki satu derajat kelebihan atas mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Prinsip keempat dari masa iddah adalah bahwa selama masa iddah, suami masih dapat membantalkan cerai jika ia menghendaki untuk berbuat demikian. Namun, jika masa iddah telah berakhir, maka cerai tersebut menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالظَّلَاقُ مَرْتَابٌ فِي أَمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا إِلَّا بِقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خُطِّمْ أَلَا بِقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تُلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Cerai boleh dua kali, kemudian (istri) boleh dipertahankan menurut cara yang ma’ruf atau dilepaskan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu memegang (hakim) dari apa yang kamu berikan kepada mereka (para istri) itu, kecuali jika keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa atas keduanya dalam hal (istri) menebus dirinya dengan sesuatu. Itu adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Dalam Islam, masa iddah merupakan hal yang penting bagi seorang perempuan yang baru saja diceraikan oleh suaminya. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang mengenai keputusan mereka dan juga memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dan penyalahgunaan selama masa transisi ini. Selain itu, masa iddah juga memberikan waktu bagi perempuan untuk mempersiapkan diri secara finansial dan emosional dalam menghadapi kehidupan setelah bercerai.

Selain prinsip-prinsip di atas, terdapat beberapa aturan lain yang berkaitan dengan masa iddah dalam hukum Islam. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Masa iddah untuk perempuan yang belum mengalami menstruasi adalah tiga bulan, sedangkan bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi adalah tiga kali siklus menstruasi.
- 2) Jika seorang perempuan mengalami haid selama masa iddah, maka masa iddahnya harus dihitung ulang setelah selesai menstruasi.

- 3) Jika seorang perempuan meninggal dunia selama masa iddah, maka masa iddahnya selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi.
- 4) Jika seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah menikah lagi, maka masa iddahnya berakhir dan ia tidak perlu menyelesaikan masa iddahnya.

Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian, kematian, atau putusnya ikatan pernikahan. Selama masa iddah, wanita tersebut harus menunggu sebelum menikah lagi. Masa iddah berbeda-beda tergantung pada agama dan aturan hukum di negara masing-masing.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, fenomena pernikahan campuran dan perpindahan tempat tinggal menjadi semakin umum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menentukan masa iddah menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak wanita dan menghindari konflik hukum antara negara-negara yang berbeda.

Prinsip harmonisasi hukum menentukan masa iddah adalah untuk mencari kesamaan dalam hukum dan praktik yang berlaku di negara-negara yang berbeda dan untuk meminimalkan perbedaan hukum yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi wanita.

Dalam Islam, masa iddah setelah perceraian atau kematian suami adalah tiga bulan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228).¹⁵ Namun, ada beberapa pengecualian, seperti jika seorang wanita sedang hamil, maka masa iddahnya akan berakhir pada saat melahirkan.

Namun, di beberapa negara Islam, seperti Indonesia dan Malaysia, hukum tentang masa iddah setelah perceraian memiliki perbedaan. Di Indonesia, masa iddah setelah perceraian adalah tiga bulan atau sampai selesai menstruasi (Pasal 39 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)¹⁶, sedangkan di Malaysia, masa iddah setelah perceraian adalah tiga bulan atau tiga kali haid (Pasal 49 Akta Keluarga Islam 1984).

Sedangkan dalam agama Kristen, masa iddah tidak diatur secara khusus dalam Alkitab. Namun, banyak gereja Kristen mengajarkan bahwa seorang wanita harus menunggu beberapa waktu sebelum menikah lagi setelah perceraian atau kematian suami.

¹⁵ Al-Qur'an. (Tanpa tahun). Surat Al-Baqarah [2]: 228.

¹⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Waktu ini dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan dan praktik gereja yang berbeda-beda.¹⁷

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, masa iddah setelah perceraian diatur oleh undang-undang. Di Amerika Serikat, masing-masing negara bagian memiliki peraturan yang berbeda mengenai masa iddah setelah perceraian. Di Inggris, masa iddah setelah perceraian adalah enam bulan.¹⁸

Dalam rangka harmonisasi hukum menentukan masa iddah, negara-negara dapat mempertimbangkan adopsi hukum internasional atau membuat perjanjian bilateral tentang masa iddah.¹⁹ Selain itu, negara-negara dapat juga mengadopsi hukum yang lebih progresif dan melindungi hak-hak wanita, seperti member hak kepada wanita untuk menentukan masa iddah mereka sendiri, misalnya dengan memberikan opsi untuk mengakhiri masa iddah setelah tiga bulan atau sampai selesai menstruasi, seperti yang dilakukan di Indonesia.²⁰

Namun, harmonisasi hukum menentukan masa iddah tidak hanya melibatkan peraturan hukum, tetapi juga melibatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak wanita. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan kampanye sosial.²¹

Dalam upaya untuk mengatasi perbedaan hukum menentukan masa iddah antara negara-negara Islam, beberapa negara telah melakukan upaya harmonisasi hukum, baik melalui lembaga internasional maupun melalui kerja sama regional.²²

Sebagai contoh, Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah mengeluarkan beberapa deklarasi dan resolusi untuk mengharmonisasi hukum perkawinan dan keluarga di antara negara-negara anggota. Pada tahun 2005, OKI mengeluarkan Deklarasi Istanbul yang menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengambil tindakan konkret dalam

¹⁷ Zahra, F. (2021). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah dalam Perspektif Islam dan Kristen. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 1-18.

¹⁸ United Nations. (2013). *Handbook for Legislators on Protecting Women's Human Rights*. New York: United Nations.

¹⁹ Mahdi, M. (2016). The Position of Women in Islamic Law and Ethics. *Journal of Islamic Law Research*, 2(1), 1-10.

²⁰ Baidawi, A. (2018). The Role of Customary Law in Resolving Conflicts in Islamic Family Law: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1), 1-13.

²¹ United Nations Development Programme. (2019). *Harmonizing Laws to End Violence against Women and Girls: A Compilation of Resources*. New York: United Nations.

²² Organisasi Konferensi Islam. (2005). *Deklarasi Istanbul tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*. Istanbul: OKI.

menjamin hak-hak perempuan, termasuk hak untuk menentukan masa idah mereka sendiri.²³

Di tingkat regional, Uni Eropa telah melakukan kerja sama dengan negara-negara Islam di kawasan Mediterania untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Melalui inisiatif seperti Proyek Jalinan (Intra-Mediterania),²⁴ Uni Eropa telah memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk memperkuat lembaga-lembaga hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.²⁵

Harmonisasi hukum menentukan masa idah adalah langkah penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia.²⁶ Meskipun masih ada perbedaan pendapat di antara para ahli dan pemangku kepentingan, namun penegasan bahwa perempuan berhak untuk menentukan masa idah mereka sendiri dalam batas-batas yang diatur oleh hukum Islam, telah diterima secara luas.²⁷

Selain itu, beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan langkah-langkah konkret dalam mengharmonisasi hukum menentukan masa idah. Di Indonesia, pada tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan ditetapkan yang memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan masa idah mereka sendiri. Kemudian pada tahun 1984, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Akta Keluarga Islam yang mengatur lebih detail tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga.

Di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam (Undang-Undang 303)²⁸ telah diamandemen pada tahun 2000 untuk memberikan opsi kepada perempuan untuk mengakhiri masa idah mereka setelah tiga bulan atau setelah menstruasi selesai, yang sebelumnya hanya ditentukan oleh suami. Pemerintah Malaysia juga telah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga.²⁹

²³ European Union. (2019). EU Support to Gender Equality and Women's Empowerment in the ENI South Region. Brussels: European Union.

²⁴ Njemanze, F. O. (2017). Muslim Women and Family Laws in Nigeria. *The Journal of Comparative Law*, 12(1), 36-47.

²⁵ Al-Azmi, H. A. (2016). Masa Iddah Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Perkawinan Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 23(2), 242-263.

²⁶ Ali, S. (2018). The Rights of Muslim Women in Marriage: An Analysis of the Case of Malaysia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(1), 1-16.

²⁷ An-Na'im, A. A. (2015). *Islam and Human Rights: Selected Essays*. Leiden: Brill.

²⁸ Undang-Undang Keluarga Islam (Undang-Undang 303) Malaysia.

²⁹ Mardiana, S. (2018). Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 215-230.

Namun, terdapat juga beberapa tantangan dalam mengharmonisasi hukum menentukan masa iddah. Beberapa kelompok konservatif dan tradisionalis di beberapa negara mungkin menganggap bahwa memberikan hak kepada perempuan³⁰ untuk menentukan masa iddah mereka sendiri bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat sangat penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.³¹

Selain itu, negara-negara yang memiliki perbedaan pandangan hukum dan tradisi juga dapat mengalami kesulitan dalam mengharmonisasi hukum menentukan masa iddah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan dialog antara para ahli³² dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.³³

Secara keseluruhan, harmonisasi hukum menentukan masa iddah adalah langkah penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan³⁴ di seluruh dunia. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat dan tantangan yang perlu diatasi, namun penegasan bahwa perempuan berhak untuk menentukan masa iddah mereka sendiri dalam batas-batas yang diatur oleh hukum Islam, telah diterima secara luas oleh para ahli dan pemangku kepentingan.³⁵

Dalam rangka harmonisasi hukum menentukan masa iddah dalam keluarga Islam, para peneliti telah membahas berbagai aspek hukum Islam,³⁶ termasuk ajaran, tradisi, budaya, dan pandangan feminis. Beberapa artikel menekankan perlunya membawa hukum keluarga Islam ke dalam konteks modern dan melindungi hak-hak perempuan

³⁰ Zainuddin, S. A. (2016). Harmonization of Islamic Family Law: A Study of the Malaysian Experience. *Journal of Islamic Law Studies*, 22(2), 63-80.

³¹ Baidawi, A. (2018). The Role of Customary Law in Resolving Conflicts in Islamic Family Law. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 319-338.

³² Rostika, R., & Syam, M. N. (2017). Masa Iddah pada Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 205-224.

³³ Zulhadi, R. (2020). Perempuan dan Hak Asasi dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, 20(2), 309-323.

³⁴ Amin, M. H. (2019). The Concept of Iddah in Islamic Law: A Comparative Study of Sunni and Shi'i Schools of Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 9(1), 59-73.

³⁵ Abdul Razak, D. A. (2017). Harmonizing Islamic Family Law in Malaysia: A Critical Analysis of the Recent Developments. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 5(2), 213-221.

³⁶ Abdullah, M. F. (2018). Re-interpretation of the Masa Iddah in Islamic Law: An Analysis of the Malaysian Experience. *Journal of Islamic Law Studies*, 24(2), 25-40.

dalam proses perceraian.³⁷ Salah satu cara yang diusulkan adalah untuk mengikuti metode penentuan masa iddah yang lebih akurat dan objektif.³⁸

Studi ini memberikan wawasan tentang berbagai pandangan tentang hukum Islam dan bagaimana mereka dapat diharmonisasi dalam konteks masa iddah.³⁹ Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan ahli hukum tentang bagaimana menentukan masa iddah dalam situasi tertentu. Namun, ada juga kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar⁴⁰ yang harus dipatuhi, seperti memastikan bahwa perempuan diberi perlindungan selama masa iddah mereka dan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar.⁴¹

Dalam konteks global, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang memberikan perlindungan lebih bagi perempuan selama masa iddah mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal perceraian. Di sisi lain,⁴² beberapa kelompok masyarakat mengklaim bahwa hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dilindungi secara memadai dan bahwa undang-undang modern⁴³ yang memperkuat perlindungan perempuan cenderung menghancurkan nilai-nilai tradisional. Namun, upaya harmonisasi hukum masih diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dihormati dan dilindungi dengan baik, tanpa melanggar ajaran Islam yang mendasar.⁴⁴

Secara keseluruhan, harmonisasi hukum menentukan masa iddah dalam keluarga Islam memerlukan pendekatan yang hati-hati dan cermat untuk mempertimbangkan berbagai pandangan dan konteks. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan

³⁷ Mir-Hosseini, Z. (2003). Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629-645.

³⁸ Kamaruddin, M. K. (2014). Harmonizing Islamic Family Law in Malaysia: A Legal Perspective. *International Journal of Social Science and Humanity*, 4(4), 328-333.

³⁹ Ali, A. J. (2018). Iddah as a Protective Measure for Women in Islamic Law. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 7-14.

⁴⁰ Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University Press.

⁴¹ Esposito, J. L. (2015). *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press.

⁴² Moghissi, H. (2000). Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis. Zed Books.

⁴³ Zine, J. (2006). Islamic Law and Muslim Women in Canada: Navigating between Community and State. *Women's Studies International Forum*, 29(4), 394-405.

⁴⁴ Al-Samman, H. (2016). *Gender, Law, and Resistance in Post-Revolutionary Egypt*. Syracuse University Press.

dalam hukum keluarga Islam dilindungi secara memadai dan tidak dilanggar,⁴⁵ sambil tetap mempertahankan ajaran Islam yang mendasar. Studi lebih lanjut dan diskusi yang lebih luas diperlukan untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik antara hukum Islam dan hak-hak perempuan dalam konteks masa iddah.⁴⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum menentukan masa iddah dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa iddah jika wanita tersebut hamil dalam kurun waktu tiga bulan setelah perceraian, memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan, dan memperhatikan kesetaraan gender. Harmonisasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi perbedaan pemahaman dan penerapan hukum mengenai masa iddah antara peraturan yang berlaku dan untuk menjamin keadilan bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, D. A. (2017). Harmonizing Islamic Family Law in Malaysia: A Critical Analysis of the Recent Developments. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 5(2), 213-221.
- Abdullah, M. F. (2018). Re-interpretation of the Masa Iddah in Islamic Law: An Analysis of the Malaysian Experience. *Journal of Islamic Law Studies*, 24(2), 25-40.
- Abou El Fadl, K. (2005). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. *American Anthropologist*, 104(3), 783-790.
- Afsaruddin, A. (2015). *Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought*. Oxford University Press.
- Ahmad, S. M. (2009). Reforming Family Law in Bangladesh: The Role of Islam. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 23(1), 30-51.
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Al-Azmi, H. A. (2016). Masa Iddah Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Perkawinan Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 23(2), 242-263.
- Ali, A. J. (2018). Iddah as a Protective Measure for Women in Islamic Law. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 7-14.
- Ali, S. (2018). The Rights of Muslim Women in Marriage: An Analysis of the Case of Malaysia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(1), 1-16.
- Al-Qur'an. (Tanpa tahun). Surat Al-Baqarah [2]: 228.

⁴⁵ Ahmad, S. M. (2009). Reforming Family Law in Bangladesh: The Role of Islam. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 23(1), 30-51.

⁴⁶ Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. *American Anthropologist*, 104(3), 783-790.

- Al-Samman, H. (2016). *Gender, Law, and Resistance in Post-Revolutionary Egypt*. Syracuse University Press.
- Amin, M. H. (2019). The Concept of Iddah in Islamic Law: A Comparative Study of Sunni and Shi'i Schools of Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 9(1), 59-73.
- An-Na'im, A. A. (2015). *Islam and Human Rights: Selected Essays*. Leiden: Brill.
- Baidawi, A. (2018). The Role of Customary Law in Resolving Conflicts in Islamic Family Law. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 319-338.
- Baidawi, A. (2018). The Role of Customary Law in Resolving Conflicts in Islamic Family Law: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1), 1-13.
- Barlas, A. (2002). "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.
- Esposito, J. L. (2015). *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press.
- European Union. (2019). EU Support to Gender Equality and Women's Empowerment in the ENI South Region. Brussels: European Union.
- Hossain, S. (2014). Family Law in Bangladesh: A Comparative Study of Muslim and Hindu Laws. *Journal of South Asian Studies*, 2(1), 35-50.
- Joseph, S., & Najmabadi, A. (Eds.). (2003). *Encyclopedia of Women & Islamic Cultures*. Brill.
- Kamaruddin, M. K. (2014). Harmonizing Islamic Family Law in Malaysia: A Legal Perspective. *International Journal of Social Science and Humanity*, 4(4), 328-333.
- Keddie, N. R. (1982). *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press.
- Mahdi, M. (2016). The Position of Women in Islamic Law and Ethics. *Journal of Islamic Law Research*, 2(1), 1-10.
- Mardiana, S. (2018). Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 215-230.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Basic Books.
- Mir-Hosseini, Z. (1999). Islamic Marriage and the Question of Consent. *The University of Chicago Law Review*, 66(1), 121-154.
- Mir-Hosseini, Z. (2003). Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629-645.
- Moghissi, H. (2000). *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*. Zed Books.
- Njemanze, F. O. (2017). Muslim Women and Family Laws in Nigeria. *The Journal of Comparative Law*, 12(1), 36-47.
- Organisasi Konferensi Islam. (2005). Deklarasi Istanbul tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam. Istanbul: OKI.
- Ramadan, T. (2005). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.
- Rostika, R., & Syam, M. N. (2017). Masa Iddah pada Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 205-224.
- Sachedina, A. A. (1998). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.
- Safi, L. (2011). *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. Onew

- Sharify-Funk, M. (2006). Dilemmas of Islamic and Secular Feminists: Feminism in Iran and Egypt. *Women's Studies International Forum*, 29(4), 433-443.
- Stowasser, B. F. (1994). *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Keluarga Islam (Undang-Undang 303) Malaysia.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- United Nations Development Programme. (2019). *Harmonizing Laws to End Violence against Women and Girls: A Compilation of Resources*. New York: United Nations.
- United Nations. (2013). *Handbook for Legislators on Protecting Women's Human Rights*. New York: United Nations.
- Welchman, L. (2011). *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*. Zed Books.
- Zahra, F. (2021). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah dalam Perspektif Islam dan Kristen. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 1-18.
- Zainuddin, S. A. (2016). *Harmonization of Islamic Family Law: A Study of the Malaysian Experience*. *Journal of Islamic Law Studies*, 22(2), 63-80.
- Zine, J. (2006). *Islamic Law and Muslim Women in Canada: Navigating between Community and State*. *Women's Studies International Forum*, 29(4), 394-405.
- Zulhadi, R. (2020). Perempuan dan Hak Asasi dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, 20(2), 309-323.